



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang

**Keberatan dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
Diwakili oleh:
Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Pimpinan Nasional PKN
Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional PKN
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9, memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten, dengan alasan yang pada pokoknya, antara lain mengenai adanya selisih perolehan suara Antara versi Pemohon dengan Termohon, dugaan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS berupa pencoblosan lebih dari satu kali, serta perubahan dan pergeseran angka-

angka perolehan suara partai yang tidak sesuai antara Form C Hasil dengan Form C1 Salinan dan Form D.

Adapun terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 121-01-09-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRD/DPRK.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551/2022 dan Keputusan KPU Nomor 519/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552/2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi

Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah pada pokoknya perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita dan petitum Pemohon dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Pemohon menampilkan persandingan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon serta menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS [vide permohonan Pemohon hlm. 5 sampai dengan hlm. 8]. Kemudian Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar versi Pemohon tanpa sebelumnya menjelaskan dari partai politik mana suara Pemohon tersebut diperoleh. Karena, jika dicermati angka-angka perolehan suara partai politik yang ditampilkan oleh Pemohon dalam tabel pada permohonan Pemohon hlm. 5 dan hlm. 6 terdapat beberapa perbedaan antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon, tidak hanya pada satu partai politik saja melainkan pada beberapa partai politik. Di samping itu, tabel persandingan dalam uraian permohonan Pemohon juga tanpa disertai jumlah selisih suara untuk masing-masing partai politik, sehingga Mahkamah kesulitan mengidentifikasi suara partai politik mana yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Sementara itu, Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara masing-masing partai politik, baik versi Termohon maupun versi Pemohon, untuk masing-masing TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, untuk dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perolehan suara yang tidak sesuai antara Form C Hasil dengan Form C1 Salinan dan Form D di TPS 05 Bumi Restu, Kecamatan Wasile dan TPS 01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur juga tidak menguraikan pelanggaran dilakukan oleh siapa, kapan, bagaimana proses terjadinya kecurangan/pelanggaran tersebut, dan berapa selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada masing-masing TPS dimaksud, sehingga tidak dapat diketahui perubahan atau pergeseran suara sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa di samping itu, dalam posita Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, namun Pemohon dalam petitum meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon, tanpa meminta penghitungan atau pemungutan suara ulang. Artinya, jika dalil Pemohon dianggap benar, di satu sisi Pemohon mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, namun di sisi lain meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon meskipun Pemohon mendalilkan telah terjadi beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar telah terjadi kontradiksi dalam penyusunan posita dan petitum permohonan Pemohon *a quo*. Apalagi, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon, pada Petitum angka 2.1, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan SK KPU 360/2024 sepanjang "Dapil Halmahera Timur" saja tanpa angka, sedangkan pada posita dan petitum angka 3.1 menyebut locus permohonan adalah pada "Dapil Halmahera Timur 2". Oleh karenanya, menurut Mahkamah, terdapat pula ketidaksinkronan antara petitum angka 2.1 dengan posita dan petitum angka 3.1 pada permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan secara jelas keterpaduan antara uraian dalil dalam posita dengan

permintaan Pemohon pada petitumnya. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur.

Adapun berkenaan dengan posita dan petitum yang kabur tersebut, Pemohon berupaya untuk melakukan renvoi atau perbaikan dengan menyerahkan permohonan Pemohon, bertanggal 23 Maret 2024, pada hari Jumat, 3 Mei 2024, pukul 16.15 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 535-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, bertanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya menambahkan petitum pada angka 3. Kemudian, dalam memeriksa dan menilai penyerahan berkas permohonan Pemohon berisi renvoi atau perbaikan pada bagian petitum tersebut, Mahkamah menyatakan perlu merujuk pada hukum acara yang berlaku, yakni Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 dan Pasal 17 PMK 2/2023.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah perlu menegaskan dan telah berkali-kali dinyatakan dalam persidangan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan renvoi. Karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023. Terlebih, memberikan kesempatan untuk melakukan renvoi akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perbaikan atau renvoi permohonan Pemohon yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahkan, dengan adanya perbaikan atau renvoi pada bagian petitum tersebut, semakin menambah keyakinan Mahkamah bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* memang terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam uraian permohonannya.

Berdasarkan pada seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.